



Analisis Wewenang BPSK Dalam Pembayaran Klaim Asuransi

Nursafitra Aurelia Ramadhani, Manga Patila, Andi Bustamin Daeng Kunu

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Email: pixieyjpg@gmail.com, mangapatila@gmail.com, bustamandaengkunu@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal competence of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in resolving insurance payment disputes. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The results of the study indicate that normatively, BPSK has the authority to resolve disputes between consumers and business actors, including those related to insurance services, as long as they meet the criteria for consumer disputes. However, in practice, there are differences in interpretation, especially by the Supreme Court, which limits the scope of consumer disputes to exclude certain insurance claim disputes. In addition, the legal force of BPSK decisions, which are normatively final and binding, in practice is weakened because there is still the possibility of objections to the District Court and cassation to the Supreme Court. This causes BPSK decisions to lose their finality and executorial power. Thus, harmonization of laws and regulations and affirmation of the limits of BPSK's authority are needed to create legal certainty and optimal protection for consumers.

Keywords : consumer disputes, insurance, competence, legal force of decisions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembayaran uang asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam hal jasa asuransi, sepanjang memenuhi kriteria sebagai sengketa konsumen. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran, terutama oleh Mahkamah Agung, yang membatasi ruang lingkup sengketa konsumen sehingga tidak mencakup sengketa klaim asuransi tertentu. Selain itu, kekuatan hukum putusan BPSK yang secara normatif bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya menjadi lemah karena masih dimungkinkan adanya upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan putusan BPSK kehilangan sifat finalitas dan kekuatan eksekutorialnya. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penegasan batasan kewenangan BPSK agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Kata Kunci: sengketa konsumen, asuransi, kompetensi, kekuatan hukum putusan.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin pesat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk layanan keuangan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah asuransi. Melalui asuransi, seseorang dapat memperoleh perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Kehadiran asuransi tidak hanya memberikan jaminan perlindungan finansial bagi tertanggung, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kepastian dan stabilitas ekonomi. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum dan pengelolaan risiko turut mendorong peningkatan penggunaan produk-produk asuransi.

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung dibangun atas dasar perjanjian yang dituangkan dalam polis asuransi. Melalui perjanjian tersebut, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan manfaat atau membayar uang pertanggungan apabila risiko yang diperjanjikan benar-benar terjadi. Akan tetapi, dalam praktiknya hubungan hukum tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit sengketa yang muncul akibat penolakan pembayaran klaim, keterlambatan pembayaran uang pertanggungan, maupun perbedaan penafsiran terhadap isi polis antara perusahaan asuransi dan tertanggung.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah sengketa antara PT Prudential Sharia Life Assurance dengan Rian Hidayat mengenai pembayaran uang asuransi. Sengketa ini berawal dari adanya perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan penerbitan Polis Nomor 136557177.¹ Setelah masa pertanggungan berakhir, Rian Hidayat mengajukan permohonan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan

¹ Laila Afni Rambe, "Dualisme Wewenang Dan Kompetensi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI Dengan BPSK)," *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 3, no. 1 (2023): 33-45, <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i1.93>.

ketentuan dalam polis. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.²

Terhadap kasus ini BPSK Kota Medan mengabulkan permohonan Rian Hidayat dengan menghukum perusahaan asuransi selaku termohon untuk membayar uang asuransi sebagaimana dimaksud dalam polis tersebut. Termohon merasa tidak puas atas putusan BPSK sehingga ia mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Selanjutnya Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi antara lain permohonan keberatan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut PT. Prudential Sharia Life Assurance mengajukan permohonan kasasi dan atas permohonan kasasi itu Mahkamah Agung memberikan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan pertimbangan bahwa BPSK Kota Medan tidak berkompeten memeriksa dan memutus sengketa tersebut karena tidak dapat dikualifikasi sebagai sengketa konsumen sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 (Putusan MA No. 884 K/Pdt.sus-BPSK/2024).³

Sekalipun Putusan Mahkamah Agung di atas menetapkan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pembayaran uang asuransi dengan pertimbangan hukum bahwa sengketa a quo tidak dapat dikualifikasi sebagai sengketa konsumen, namun dari perspektif ilmiah menarik untuk dikaji tentang kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pembayaran uang asuransi.⁴ Dikatakan menarik untuk dikaji, karena di satu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menegaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menyelesaikan sengketa konsumen, namun di sisi lain ternyata

² Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Nurhayati Mardin, Ratu Ratna Korompot "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is It Optimal?," *Jambura Law Review* 4, no. 2 (2022): 287-312, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/17840>.

³ Ransya Zulvia dan Deni Kamaludin Yusup, "Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Interlegal: Jurnal Hukum Dan Kolaborasi Keilmuan* 1, no. 1 (2025): 1-17, <https://terranovajournal.com/Interlegal/article/view/89>.

⁴ Clarisa Thiasel, Yofiza Media, Zarfina "Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Padang," *Jurnal Jurisprudencia* 7, no. 1 (2024): 1-19, <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/175>.

Mahkamah Agung menafsirkan bahwa sengketa antara Rian Hidayat selaku Tertanggung (konsumen) dengan PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku Penanggung (Pelaku Usaha) bukan sengketa konsumen dan untuk itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwewenang memeriksa dan memutus sengketa konsumen tersebut. Untuk mengetahui tepat tidaknya penafsiran Mahkamah Agung yang kemudian dirumuskan sebagai pertimbangan hukum maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari sudut pandang ilmu hukum.⁵

Keberadaan BPSK termasuk wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jika dilihat sengketa antara Rian Hidayat dengan PT. Prudential Sharia Life Assurance adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga timbul kesan bahwa sengketa tersebut memenuhi kriteria untuk ditangani oleh BPSK.

Mengingat Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa sengketa antara Rian Hidayat dengan PT. Prudential Sharia Life Assurance bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/kep/12/2001, maka perlu dikaji lebih jauh tentang apa yang dimaksud sengketa konsumen yang penanganan dan penyelesaiannya menjadi wewenang atau kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya menyatakan putusan BPSK bersifat final tetapi juga disebutkan secara limitatif bahwa putusan lembaga tersebut mengikat. Kata mengikat mengandung makna bahwa

⁵ Larasati Anyufa, Aam Suryamah dan Deviana Yunitasari "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berperkara Terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Maupun Hak Tanggungan," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2021): 89-100, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/733>.

⁶ Indra Afrita, et al "Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Kewenangannya Maka Dapat Dilakukan Upaya Hukum Lainnya Di Pengadilan Umum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9232>.

putusan tersebut harus dipatuhi atau dengan kata lain harus dilaksanakan. Namun, dengan dimungkinkannya diajukan keberatan terhadap putusan BPSK kekuatan mengikat keputusan tersebut pupus atau sirna. Dikatakan demikian, karena kalau diajukan keberatan terhadap putusan itu maka berarti putusan tersebut belum wajib dipatuhi atau dilaksanakan oleh para pihak. Tegasnya putusan BPSK yang terhadapnya diajukan keberatan tentu belum mengikat para pihak.⁷

Bertolak dari hal-hal yang dipaparkan di atas maka pada penulisan ini hendak dikaji tentang bagaimana kompetensi BPSK dalam penyelesaian pembayaran uang asuransi dalam penyelesaian sengketa serta bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang objeknya fokus terhadap hukum sebagai suatu sistem norma yang ruang lingkupnya mencakup asas-asas hukum, kaidah hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum. Dengan kata lain penelitian ini tidak ditujukan pada perilaku hukum dalam masyarakat, tetapi dititikberatkan pada ius constitutum khususnya ius positum (hukum positif). Data yang dipakai dalam penelitian Hukum Empiris adalah data Primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Data Sekunder data-data yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah kompetensi mempunyai beberapa padanan kata dalam ilmu hukum. Dalam bidang hukum administrasi negara lazim digunakan istilah wewenang dan dalam konteks hukum privat biasanya digunakan istilah hak, sedang penggunaan istilah kompetensi populer dalam bidang hukum acara baik acara perdata, acara pidana maupun acara tata usaha negara. Oleh karena itu, pada skripsi ini digunakan istilah

⁷ Demak Setio Laksono, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 770-81, <https://www.review-unes.com/law/article/view/883>.

kompetensi, pada rumusan judul karena yang menjadi obyek kajian adalah proses penyelesaian sengketa yang sesungguhnya berada dalam ruang lingkup hukum acara.⁸

Pada sub bahasan ini yang menjadi obyek analisis adalah putusan Mahkamah Agung No. 884 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 46/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, yang sebelumnya menguatkan putusan BPSK Medan No. 073/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 7 Oktober 2023. Untuk lebih jelasnya akan diungkapkan posisi kasus sengketa konsumen tersebut sebagai berikut:

Rian Hidayat mengadakan perjanjian pertanggung atau asuransi sejumlah uang dengan PT. Prudential Sharia life Assurance yang ditandai dengan polis No. 136557177. Setelah tenggang waktu pertanggungan jatuh tempo, Rian Hidayat selaku tertanggung (konsumen) mengajukan klaim pembayaran uang asuransi sesuai yang ditetapkan dalam polis. Namun PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku penanggung (pelaku usaha) tidak memenuhi klaim atau tuntutan tertanggung. Oleh karena itu, Rian Hidayat selaku tertanggung (konsumen) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK Kota Medan seraya memohon agar termohon PT. Prudential Sharia Life Assurance dihukum untuk membayar uang pertanggungan yang sesuai ketentuan polis.

Berkenaan dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut, maka BPSK menyampaikan surat panggilan kepada PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku termohon agar hadir pada persidangan pertama yang hari, tanggal dan jamnya telah tercantum dalam surat panggilan tersebut.⁹ Namun ternyata termohon tidak memenuhi panggilan itu, kemudian BPSK Kota Medan menyampaikan surat panggilan kedua agar Termohon hadir pada persidangan kedua, tetapi ternyata Termohon tidak mengindahkannya.

⁸ Wayacita Joan Wuisang, Muhammad Hero Soepeno, Mercy M.M. Setlight "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Sengketa Konsumen: Tantangan Finalitas Putusan Dan Efektivitas Eksekusi," *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5994-6007,

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4335>.

⁹ Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, Manga Patila, Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257-62, <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/190>.

Konsekuensi atas tidak hadirnya PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku termohon pada persidangan kedua, maka kemudian BPSK melanjutkan persidangan tersebut dengan menjatuhkan putusan verstek No. 073/Arbitrase/2023/BPSK, tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku usaha (PT. Prudential Sharia Life Assurance) telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Menerima pengaduan konsumen.
3. Menghukum pelaku usaha untuk mengeluarkan uang pertanggungan klaim asuransi dengan nomor polis 13657177 sesuai dengan ketentuan polis dan menyerahkannya kepada konsumen.

Putusan verstek BPSK di atas cukup tepat dan berdasar hukum. Dikatakan demikian, karena dalam Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dinyatakan bahwa apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan pertama, majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan.¹⁰ Ketentuan ini telah dipatuhi oleh BPSK dalam proses penyelesaian sengketa konsumen tersebut dengan menetapkan hari persidangan kedua seraya menyampaikan surat panggilan kedua tersebut. Sehingga konsekuensi hukumnya yakni majelis BPSK menerapkan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri tersebut yang menetapkan bahwa bilamana pada persidangan kedua pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Tegasnya putusan BPSK Kota Medan a quo adalah sesuai dan berdasar pada ketentuan peraturan menteri ini.

Terhadap putusan BPSK tersebut, PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Medan dengan permohonan agar Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut:

¹⁰ Franjes Tampubolon, Si Ngurah Ardhya, Ratna Artha Windari "Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4316-4326, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4911>.

1. Menerima dan mengabulkan keberatan pemohon keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak mempunyai wewenang dalam mengadili dan memutus sengketa a quo (kompetensi absolut).
3. Menyatakan putusan BPSK Kota Medan nomor 073/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 7 Desember 2023 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon keberatan untuk memenuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Kota Medan No. 073/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023.

Berkenaan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku pelaku usaha a quo pemohon keberatan, maka kemudian Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memberi Putusan No. 46/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dan tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan keberatan pemohon PT. Prudential Sharia Life Assurance tersebut tidak dapat diterima dengan verstek.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 217.500,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Mengingat Pengadilan Negeri Medan memberi putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon keberatan tidak dapat diterima, maka sekalipun pada putusan tersebut tidak dinyatakan secara limitatif menguatkan putusan BPSK yang dimohonkan keberatan namun secara implisit Pengadilan Negeri Medan telah membenarkan Putusan BPSK Kota Medan. Artinya Pengadilan Negeri Medan membenarkan bahwa sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah sengketa konsumen dan BPSK Kota Medan berkompeten untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut PT. Prudential Sharia Life Assurance tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut, maka cukup berdasar hukum apabila

BPSK Kota Medan menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon a quo Rian Hidayat selaku konsumen.

PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku pemohon keberatan ternyata merasa tidak puas atas Putusan Pengadilan Negeri Medan dan untuk itu ia mengajukan permohonan kasasi dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 2024 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menghukum Termohon kasasi/Termohon keberatan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Sehubungan adanya permohonan kasasi dari PT. Prudential Sharia Life Assurance atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan a quo, maka Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili sengketa tersebut pada tingkat kasasi yang kemudian oleh Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan No. 884 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Prudential Sharia Life Assurance tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 46/Pdt.Sus-BPSK/2024/Pn.Mdn, tanggal 26 Februari 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang.
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.00,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pada amar putusan kasasi di atas, Mahkamah Agung menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang. Amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan menolak klaim asuransi dengan Nomor Polis 13657177 sesuai dengan ketentuan polis, bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi karena kerusakan, pencemaran dan/atau memanfaatkan jasa;
- Bahwa karena sengketa a quo bukan sengketa konsumen maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dan karena itu beralasan untuk dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Memperhatikan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung di atas, maka amat nyata Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa antara Rian Hidayat selaku Tertanggung dengan PT. Prudential Sharia Life Assurance selaku Penanggung adalah bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut amat keliru. Untuk menunjukkan kekeliruan yang dimaksud maka rumusan penyelesaian sengketa konsumen yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut akan dikaitkan dengan fakta-fakta yang timbul dalam sengketa antara Pemohon dengan Termohon Kasasi.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 ditetapkan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran

¹¹ Amelia Rahmaniah, et al "Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3567–3573, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1522>.

dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Adapun unsur-unsur yang terkandung pada rumusan pengertian ini adalah:

1. Unsur pertama subyek sengketa adalah pelaku usaha dan konsumen.

Adapun yang dimaksud pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri tersebut yaitu setiap orang perorangan atau badan, maupun yang bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian-perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pemohon kasasi a quo adalah memenuhi unsur ini karena PT. Prudential Sharia Life Assurance adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan dalam wilayah Negara RI melalui perjanjian-perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha pertanggung. ¹²

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri tersebut dijelaskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk-makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Apabila rumusan ini dikaitkan dengan posisi Rian Hidayat dalam sengketa ini, maka tak dapat disangsikan kalau Rian Hidayat memenuhi kriteria untuk disebut konsumen karena ia memanfaatkan jasa pertanggung yang disediakan oleh PT. Prudential Sharia Life Assurance, dimana pemanfaatan jasa tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk diperdagangkan. ¹³

Berdasar uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi memenuhi unsur subyek sengketa konsumen sebagai pelaku usaha dan konsumen.

2. Unsur kedua.

¹² Abdul Rahman, Asma, Maemanah "Efektivitas Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Pengaduan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 9, no. 2 (2025), <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1786>.

¹³ Muh. Ade Rizki, Sitti Fatimah Maddusila, Muhammad Ikbil "Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Dan Kreditur Konkuren Dalam Penyelesaian Piutang Harta Debitur Pailit," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro* 2, no. 3 (2025), <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/2833>.

- Adanya tuntutan ganti rugi karena kerusakan, pencemaran dan/atau
- Menderita kerugian akibat:
 - a. Mengonsumsi barang dan/atau
 - b. Memanfaatkan jasa.

Pemenuhan unsur kedua ini dapat bersifat kumulatif dan terdapat pula bersifat alternatif. Apabila permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Rian Hidayat kepada BPSK dikaitkan dengan rumusan unsur pengertian di atas maka dapat ditegaskan bahwa unsur kedua tersebut terpenuhi. Dikatakan demikian, karena Rian Hidayat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dengan memohon pembayaran sejumlah uang karena ia merasa menderita kerugian akibat memanfaatkan jasa pertanggungan yang disediakan PT. Prudential Sharia Life Assurance. Dalam Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk perjanjian atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen. Sebagaimana diketahui layanan yang disediakan oleh PT. Prudential Sharia Life Assurance, adalah layanan yang berbentuk prestasi, dimana perusahaan tersebut akan memenuhi suatu prestasi tertentu berupa pembayaran sejumlah uang sesuai ketentuan polis.

Berdasar uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sengketa konsumen karena Termohon Kasasi memenuhi kriteria untuk disebut konsumen, dan Pemohon Kasasi juga memenuhi kategori sebagai pelaku usaha, serta sengketa itu berkenaan adanya tuntutan yang diajukan oleh konsumen karena merasa menderita kerugian akibat memanfaatkan jasa asuransi atau pertanggungan yang diselenggarakan Pemohon Kasasi.

Bertolak dari analisis hukum di atas, maka penulis berpendapat bahwa BPSK Kota Medan berkompeten memeriksa dan menuntut sengketa a quo dan Putusan Verstek yang telah dijatuhkannya adalah tepat menurut hukum.

Mahkamah Agung tidak hanya keliru dalam menyusun pertimbangan hukum tetapi juga keliru dalam menyusun amar putusan a quo. Sekalipun di satu sisi Mahkamah Agung menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang, namun pada amar

putusan Mahkamah Agung tidak membatalkan Putusan BPSK Kota Medan No. 073/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 7 Desember 2023. Seharusnya kalau Mahkamah Agung berpendapat BPSK tidak berwenang, maka pada amar putusan seharusnya terdapat diktum yang berbunyi membatalkan Putusan BPSK Kota Medan tersebut.¹⁴ Mahkamah Agung hanya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dijatuhkan pada tingkat keberatan, namun pembatalan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dengan serta merta menyebabkan Putusan BPSK Kota Medan akan ikut batal. Dengan demikian, sekalipun BPSK dinyatakan tidak berwenang, namun putusan yang telah dijatuhkan BPSK sebelumnya tetap eksis karena tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

C. PENUTUP

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berkompeten memeriksa dan memutus sengketa pembayaran uang asuransi, karena sengketa tersebut memenuhi kriteria untuk dikualifikasi sebagai sengketa konsumen. Kesimpulan ini berdasar pada hasil analisis bahwa sengketa pembayaran uang asuransi adalah sengketa antara konsumen selaku tertanggung dengan perusahaan asuransi selaku pelaku usaha, dimana timbulnya sengketa itu terkait adanya perasaan dirugikan akibat memanfaatkan pelayanan jasa dari perusahaan asuransi. Guna terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen, maka disarankan agar ketentuan-ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang saling kontradiktif, ditinjau kembali seraya dilakukan harmonisasi hukum di antara berbagai ketentuan perundang-undangan yang saling terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, Asma, Maemanah. "Efektivitas Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Pengaduan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum : The Juris* 9, no. 2 (2025). <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1786>.

¹⁴ Rahmat Tri Andika Debataraja dan Martono Anggusti, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 006/SPut/IX/2025/BPSK.Mdn)," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025), <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1783>.

- Amelia Rahmaniah, et al. "Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3567-3573. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1522>.
- Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Nurhayati Mardin, Ratu Ratna Korompot. "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is It Optimal?" *Jambura Law Review* 4, no. 2 (2022): 287-312. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/17840>.
- Clarisa Thiasel, Yofiza Media, Zarfinal. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Padang." *Jurnal Jurisprudentia* 7, no. 1 (2024): 1-19. <https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/view/175>.
- Demak Setio Laksono. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 770-81. <https://www.review-unes.com/law/article/view/883>.
- Franjes Tampubolon, Si Ngurah Ardhya, Ratna Artha Windari. "Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng." *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4316-4326. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4911>.
- Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, Manga Patila, Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257-62. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/190>.
- Indra Afrita, et al. "Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Kewenangannya Maka Dapat Dilakukan Upaya Hukum Lainnya Di Pengadilan Umum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9232>.
- Laila Afni Rambe. "Dualisme Wewenang Dan Kompetensi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI Dengan BPSK)." *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 3, no. 1 (2023): 33-45. <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i1.93>.
- Larasati Anyufa, Aam Suryamah dan Deviana Yuanitasari. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berperkara Terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Maupun Hak Tanggungan." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2021): 89-100. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/733>.
- Muh. Ade Rizki, Sitti Fatimah Maddusila, Muhammad Ikbal. "Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Dan Kreditur Konkuren Dalam Penyelesaian Piutang Harta Debitur Pailit." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro* 2, no. 3 (2025).

<https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/2833>.

Rahmat Tri Andika Debataraja dan Martono Anggusti. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 006/SPut/IX/2025/BPSK.Mdn)." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025).

<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1783>.

Ransya Zulvia dan Deni Kamaludin Yusup. "Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Interlegal: Jurnal Hukum Dan Kolaborasi Keilmuan* 1, no. 1 (2025): 1-17.

<https://terranojournal.com/Interlegal/article/view/89>.

Wayacita Joan Wuisang, Muhammad Hero Soepeno, Mercy M.M. Setlight. "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Sengketa Konsumen: Tantangan Finalitas Putusan Dan Efektivitas Eksekusi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5994-6007.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4335>.